



PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Utj.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat kediaman di RT.09, RW.01, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Teknisi Bengkel, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat tempat kediaman dahulu di RT.09, RW.01, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Utj., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/17/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik-talak;
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan KECAMATAN, sampai berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (*ba'da dukhuli*), namun belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 20 Juni 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari pekerjaan ke Duri, namun sejak itu Tergugat tidak pernah pulang;
- 7 Bahwa selama kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib maupun kabar-berita kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat terpaksa minta bantuan kepada orang tua Penggugat. Hal ini telah berlangsung selama 1 tahun, 2 bulan;
- 8 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah Paman Tergugat di Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan Paman Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 9 Bahwa kepergian Tergugat tersebut telah menyusahkan Penggugat secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus bergantung pada orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami;

10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar janji *taklik-talak* yang pernah diucapkannya, yaitu angka 2 dan angka 4, sebagaimana tercantum dalam janji taklik-talak di Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

11 Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

12 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan, serta tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan;

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam upaya perdamaian, telah menasihati Penggugat agar berdamai dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/17/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1407104808930002, tertanggal 11 Oktober 2012, atas nama Lisa Ramadani, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.2;
- 3 Surat Keterangan Nomor 045.2/513/Umum, Tertanggal 27 oktober 2014, yang diterbitkan oleh Penghulu Bangko Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rudi Ardi tidak lagi berdomisili di Kepenghuluan Bangko Jaya, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, dan surat tersebut lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.3;

Bahwa selain Bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I PENGGUGAT, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di RT.09, RW. 01, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Ayah kandung Penggugat, dan menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang menikah pada tanggal 02 Juni 2013, dan saksi yang menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan janji taklik-talaknya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, di KECAMATAN;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013, Tergugat minta izin pergi ke Duri untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang, dan tidak pula mengirim kabar-berita;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. ANAK II PENGGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.09, RW.01, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan tetangga Penggugat, dan menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN;
- Bahwa pada bulan Juni 2013, Tergugat pergi ke Duri mencari kerja, tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkirim kabar-berita, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sebagai titipan, sebagaimana diatur dalam janji *taklik-talak* Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat, dalam upaya perdamaian, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan oleh keterangan saksi ANAK I PENGGUGAT dan saksi ANAK II PENGGUGAT, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur lebih rinci pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu harus dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (KTP), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan oleh keterangan saksi ANAK I PENGGUGAT dan saksi ANAK II PENGGUGAT,, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Surat Keterangan Penghulu) dikuatkan dengan keterangan saksi ANAK I PENGGUGAT dan saksi ANAK II PENGGUGAT, terbukti bahwa Tergugat tidak berdomisili lagi di Kepenghuluan Bangko Jaya, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANAK I PENGGUGAT dan saksi ANAK II PENGGUGAT,, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah rumah itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Pengadilan berkesimpulan, bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), yakni Tergugat telah melanggar janji *talik-talak* yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan angka (4), yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*, terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela terhadap pelanggaran janji *talik-talak* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat didasarkan pada pelanggaran janji *talik-talak* Tergugat, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dengan *iwadh* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang *iwadh* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1436 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Binar Ritonga, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	465.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp. 556.000,00**

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)